



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 237 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA KAMPALA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kampala Nomor: 05/PL.05.1-BA/7303.03.4/2024 tentang Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 26 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Kampala telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 241 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare Kabupaten Bone pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat ...

Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAMPALA KECAMATAN EREMERASA KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan a.n. **Elsa** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kampala Kecamatan Eremerasa Nomor : 05/PL.05.1-BA/7303.03.4/2024, tertanggal 26 Januari 2024.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat a.n. **Normawati** sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pengganti pada Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEPUTUSAN ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang

Perubahan ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Kampala
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KAMPALA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 237 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGAHKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KAMPALA KECAMATAN
EREMERASA KABUPATEN BANTAENG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGAHKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KAMPALA KECAMATAN EREMERASA KABUPATEN BANTAENG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NORMAWATI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KAMPALA

